



P E N E T A P A N

Nomor 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Andi Fajar bin Andi Paggaru, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Besi Tua, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman (Samping Perumahan Bea Cukai), RT 003, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Intan binti Subnar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman (Samping Perumahan Bea Cukai), RT 003, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 12 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 September 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Poros Unaha Abuki, Kelurahan Puosu, Kecamatan Tonga Una, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, Dinikahkan oleh Imam Mesjid Attaqwa yang Bernama H. Alimin, yang menjadi Wali Nikah Saudara Laki-laki Ayah Kandung Pemohon II karna pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang Bernama Muhdin

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliasa, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Andi Nurung dan Andi Hakim, Dengan Mahar Seperangkat Alat Shalat, Kain Kapan 1 Kodi dan Sarung 20 Lembar.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon II Jalan Poros Unaha Abuki, Kelurahan Puosu, Kecamatan Tonga Una, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 2 tahun, Lalu pindah ke rumah Kontrakan di Jalan Bau Massepe Parepare (Belakang Sejahtera) selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Laupe Parepare selama kurang lebih 6 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Industri Kecil Parepare selama kurang lebih 9 bulan, Lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Bau Massepe Parepare selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Industri Kecil Parepare selama kurang lebih 2 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pancasila Parepare selama kurang lebih 4 bulan. Lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Muhammadiyah Parepare selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Jalan Jenderal Sudirman Parepare sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Telah di karuniai 4 (empat) Orang anak yang diberi nama :

- | | |
|----|--|
| a. | Andi Abdul Malik Fajar
bin Andi Fajar, umur 12 tahun |
| b. | Andi Nurazisyah Fajar
binti Andi Fajar, umur 11 tahun |
| c. | Andi Nurazami Fajar bin
Andi Fajar, umur 9 tahun. |
| d. | Andi Nurahmat Fajar bin
Andi Fajar, umur 7 tahun |

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah, dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Andi Fajar bin Andi Paggaru**) dengan Pemohon II (**Intan binti Subnar**) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 29 September 2003, di Jalan Poros Unaha Abuki, Kelurahan Puosu, Kecamatan Tonga Una, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang sedil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama andi Fajar dengan Nomor 7372042908120016, tanggal 09 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



Pencatatan Sipil, Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pula saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Muhammad Nur Ismail bin Ismail**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan petani tambak, bertempat kediaman di Jalan Andi Makkasau Nomor 60, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003, di Unaha, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. **H. Abdullah Tang bin Wakkarim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual beli kayu, bertempat kediaman di Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lasinrang, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sahabat Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 di Unaha, Sulawesi Tenggara.
- saksi tidak mengetahui wali nikah dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



3. Andi Nurna Nengsih, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe Nomor 55 A, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 di Unaha, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid Attaqwa bernama H. Alimin, dengan wali nikah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II bernama Muhdin Kuliassa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun pada saat pernikahan banyak orang yang hadir. Adapun maharnya berupa kain kafan.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim menganggap belum dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menambah pembuktiannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sehingga majelis hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan sela yang selengkapny ditunjuk pada berita acara sidang tanggal 7 Juni 2017 perkara ini dan berdasarkan putusan sela tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah suppletoire sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan yang telah dibacakan dan oleh Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2003 dengan wali bernama Muhdin Kuliassa, saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Andi Nurung dan Andi Hakim dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, satu kodi kain kafan dan sarung 20 lembar.

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (bukti P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dimana Pemohon I tercantum sebagai kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat.

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 3 orang saksi, hal mana saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun saksi ketiga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2003, secara Islam di Unaha, Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh Imam Mesjid Attaqwa yang bernama H. Alimin dengan wali nikah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II bernama Muhdin Kuliassa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. saksi ketiga tidak mengetahui nama saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut banyak orang yang hadir, adapun maharnya berupa kain kafan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, belum dapat dinilai sebagai bukti sempurna karena hanya saksi ketiga yang mengetahui dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan majelis hakim setelah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan bukti namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi dan tetap pada

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah pelengkap (suppletoire) dan dituangkan dalam Putusan Sela berdasarkan pasal 182 R.Bg. yang amarnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoire).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoire) sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara yang diperkuat dengan bukti saksi di persidangan serta sumpah pelengkap (suppletoire), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2003, di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tonga Una, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam mesjid Attaqwa bernama H. Alimin, dengan wali nikah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II bernama Muhdin Kuliassa.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Andi Nurung dan Andi Hakim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, kain kafan dan sarung.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab* juz 11, halaman 340 yang berbunyi :

أركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 September 2003, di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tonga Una, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Andi Fajar bin Andi Paggaru**) dengan Pemohon II (**Intan binti Subnar**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2003, di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tonga Una, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Mun'amah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota
ttd.

Ketua majelis,
ttd.

Mudhirah, S.Ag.,MH
ttd.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Mun'Amah, S.H.I

Panitera pengganti,
ttd.

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	210.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare



Jumlah : Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 0192/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)